



---

## Keterkaitan Antara Hadis dan Politik di Indonesia pada Era Digital (Kajian Hadis Tentang Larangan Memberi Jabatan Bagi Orang yang Meminta Jabatan)

<sup>1</sup>Muhammad Torieq Abdillah, <sup>2</sup>Noor Syifa Humairoh, <sup>3</sup>Anwar Hafidzi, <sup>4</sup>Sulaiman Kurdi

<sup>1,2</sup>Mahasiswa dan <sup>3,4</sup>Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari

Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan

---

### Article Info

#### *Article history:*

Received July 12<sup>th</sup>, 2017

Revised Aug 20<sup>th</sup>, 2017

Accepted Nov 15<sup>th</sup>, 2017

#### *Keyword:*

Jabatan;

Politik;

Hadis.

**Abstract:** The hadith is one of the guidelines of muslims in the act in addition to the quran, also has a relationship with the travel of the implementation of the political as in Indonesia, especially in terms of power. Especially in this digital era of understanding and to-*sharh* (explanation) the contents of the hadith is already a little different from time immemorial. Like for example what happened today in Indonesia, the guidelines in politics seems to have forgotten the teachings in the quran and the hadith, with mutual pursuit of office. The purpose of this study was to determine whether the requested post is still relevant today especially in Indonesia using the system of democracy or the shift times will not change in the slightest understanding of the hadith. This research uses the descriptive qualitative method. Data collection techniques in the form of a literature study. The results of this study show that the facts and the reality of what happened in Indonesia often have differences and contrary to the depiction in the hadith, where according to a hadith regarding the provision of office or power, no post for people who ask for a position. While the reality on the political scene in Indonesia opposite happens, where people are a race and seeks to gain power and position which is considered high and features.

**Abstrak:** Hadis yang merupakan salah satu pedoman umat Islam dalam bertindak selain alquran, juga memiliki keterkaitan dengan perjalanan pelaksanaan politik seperti yang ada di Indonesia, khususnya dalam hal kekuasaan. Terlebih di era digital ini pemahaman dan men-*syarh* (menjelaskan) isi hadis sudah sedikit berbeda dengan zaman dahulu. Seperti contohnya yang terjadi saat ini di Indonesia, pedoman dalam berpolitik sepertinya telah

---

melupakan ajaran dalam alquran maupun hadis, dengan saling mengejar jabatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah meminta jabatan masih relevan di zaman sekarang terkhusus di Indonesia yang menggunakan sistem demokrasi ataukah pergeseran zaman tidak akan merubah sedikit pun pemahaman tentang hadis tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fakta dan realita yang terjadi di Indonesia sering kali memiliki perbedaan dan bertolak belakang dengan penggambaran di dalam hadis, di mana menurut hadis mengenai pemberian jabatan atau kekuasaan, dilarang memberi jabatan bagi orang yang meminta sebuah jabatan. Sedangkan realita di kancah perpolitikan di Indonesia terjadi sebaliknya, di mana orang berlomba dan berusaha untuk mendapatkan kekuasaan dan jabatan yang dirasa tinggi dan bergengsi.



© 2018 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.  
This is an open access article under the CC BY license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

---

**Corresponding Author:** Email: [mtabdillah11@gmail.com](mailto:mtabdillah11@gmail.com) dan [humairohshyifa0617@gmail.com](mailto:humairohshyifa0617@gmail.com)

---

## **Pendahuluan**

Hadis yang merupakan salah satu dari pedoman bagi umat Islam setelah Alquran dalam beribadah, berperilaku, dan bertindak sesuai dengan perintah agama Islam merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri memiliki keterkaitan kuat dengan pelaksanaan perjalanan politik baik sejak zaman Nabi Muhammad saw. dan para sahabat hingga era digital pada masa sekarang.

Fakta sejarah yang menarik mengenai hadis tentang larangan meminta jabatan yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim adalah bahwa Nabi Muhammad saw. melarang para sahabat untuk meminta jabatan, khususnya dalam kekuasaan pada umumnya. Lalu apakah hadis tersebut masih memiliki relevansi dan dapat diterapkan pada era digital di mana Indonesia melaksanakan perpolitikannya dengan menganut sistem pemerintahan demokrasi Pancasila yaitu setiap orang berhak menyampaikan pendapat dan dapat dengan bebas serta dilindungi Undang-Undang dapat mengajukan dirinya sebagai pemimpin ataupun pejabat yang mewakili rakyat di dalam pemerintahan dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Adapun era digital itu sendiri memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan masa awal mula pemerintahan Islam saat hadis larangan meminta jabatan disampaikan oleh Rasulullah saw. dengan masa yang terjadi hari ini. Era digital yang juga dipahami dengan era disrupsi memiliki pergeseran fundamental aktivitas masyarakat yang didukung dan diawali dengan perkembangan pesat teknologi di mana setiap orang berlomba untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan diidamkannya, entah untuk berinovasi ataupun untuk mendapatkan keuntungan.

Sehingga di sini penulis ingin memaparkan mengenai hadis yang menyatakan perihal larangan Nabi Muhammad saw. dalam meminta jabatan dan kekuasaan didalam pemerintahan menurut pandangan Islam dan relevansi ataupun kontroversinya dengan pelaksanaan perpolitikan dalam sistem demokrasi Pancasila di Indonesia pada era digital saat ini.

## Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan pada permasalahan yang dikemukakan dalam tulisan ini dikaji dengan menggunakan tipe penelitian analisis isi deskriptif, yaitu sebuah metode penelitian dengan menggunakan prosedur untuk membuat inferensi valid dari teks yang isinya merupakan deskripsi, menggambarkan aspek-aspek dan karakteristik suatu pesan.

## Pembahasan

### 1. Politik pada Era Digital

Demokrasi bersumberkan dari dua kata, yakni *demos* yang mempunyai arti rakyat dan *kratos* yang artinya pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi pun menjadi sebuah arti penting dalam bidang ilmu politik, karena demokrasi saat ini disebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi dapat diartikan sebagai mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai bentuk upaya mewujudkan kedaulatan rakyat dalam negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut, khususnya demokrasi Pancasila yang diterapkan di Indonesia saat ini.<sup>1</sup>

Demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila, yang hingga saat ini masih dalam taraf perkembangan. Adapun mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan, salah satunya ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Sedangkan istilah politik berasal dari bahasa Yunani yaitu *polis* yang berarti kota yang berstatus kota negara. Politik dapat dipahami dengan interaksi antara individu dengan individu untuk mencapai kepentingan bersama demi suatu kebaikan. Demokrasi itu sendiri merupakan suatu konsep politik yang mengacu kepada kajian makro penyelenggaraan sebuah negara.<sup>2</sup>

Demokrasi dan ranah perpolitikan pada era digital saat ini tidak dapat dipisahkan dengan hadirnya era disrupsi di mana setiap orang khususnya yang berada di Indonesia berlomba-lomba dan berusaha sebisa mungkin untuk mendapatkan keinginannya, termasuk di dalam perpolitikan, politikus dan orang yang berkecimpung di dalamnya menempuh berbagai cara demi mempertahankan ataupun mendapatkan jabatan yang

<sup>1</sup> <http://eprints.umm.ac.id>

<sup>2</sup> *Ibid.*

dianggap bagus dan layak. Era digital itu sendiri membangkitkan jiwa untuk mengerjakan sesuatu secara instan karena kita sudah terlalu sering menggunakan teknologi yang serba instan, hal tersebut berdampak pula pada keinginan orang untuk mendapatkan jabatan dan kedudukan secara cepat dan instan dengan cara meminta jabatan tersebut.

## 2. Hadis Tentang Larangan Meminta Jabatan

### a. Pengertian Hadis

Kata al-hadis (الْحَدِيثُ) merupakan kata mufrad, jamak dari kata al-ahadis (الْأَحَادِيثُ) dan dasarnya adalah tahdis (تَحْدِيثٌ) yang berarti “pembicaraan”. Dari sisi bahasa, kata hadis memiliki beberapa makna, diantaranya yaitu al-jadid (الْجَدِيدُ) artinya “yang baru”, at-tariqah (الطَّرِيقَةُ) artinya “jalan”, al-khabar (الْخَبَرُ) artinya “berita, dan as-sunnah (السُّنَّةُ) artinya “perjalanan”. Adapun menurut istilah, para ahli memberikan penjelasan berbeda sesuai dengan latar belakang disiplin keilmuan mereka. Seperti perbedaan antara ahli hadis dan ahli usul, yaitu:

#### 1) Menurut Ahli Hadis

“Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw., baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat beliau”.

#### 2) Menurut Ahli Usul

“Semua perkataan, perbuatan, dan ketentuan dari Nabi Muhammad saw. yang berhubungan dengan hukum-hukum syara’ dan ketetapannya”.<sup>3</sup>

Pada umumnya, para ulama hadis memberikan penjelasan bahwa yang arti hadis yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah saw., baik itu perkataan, perbuatan, maupun ketetapan beliau.<sup>4</sup>

### b. Matan dan Takhrij Hadis

#### 1) Data dan Sumber Hadis

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data tentang sanad dan matan hadis tentang larangan meminta jabatan, yang meliputi biografi para perawi, cara periwayatannya, dan komentar para ulama tentang hadis tersebut. Penelitian hadis ini lebih mengarah pada penelitian kepustakaan atau literatur (*library research*).

Penelitian dilakukan dengan merujuk pada sumber yang berkenaan langsung dengan keberadaan hadis yang dimaksud. Literatur yang digunakan adalah kitab Jami’ al-Ahadis al-Jami’ as-Saghir wa Zawaiduh wa al-Jami’ al-Kabir karya al-Hafiz Jalaluddin ‘Abdurrahman as-Suyuti. Adapun redaksi hadis yang dimaksud adalah:

<sup>3</sup> M. Ma’shum Zein, 2016, *Ilmu Memahami Hadits Nabi: Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadits dan Musthalah Hadits*, Yogyakarta, Pustaka Pesantren, hlm. 1-3.

<sup>4</sup> Mustofa Hasan, 2012, *Ilmu Hadis*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 16.

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِّلتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مِثْلِهَا أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكْفِرْ يَمِينَكَ، وَأَتَيْتَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ<sup>5</sup>

Artinya: “Wahai ‘Abdurrahman, jangan engkau meminta jabatan karena sesungguhnya jika engkau diberi jabatan dengan jalan memintanya maka engkau dibuat susah dengannya, dan jika engkau diberi tanpa memintanya maka engkau akan ditolong untuk melaksanakannya. Jika engkau melakukan suatu sumpah lalu engkau melihat yang lain lebih baik maka tebuslah sumpahmu dan lakukan yang lebih baik itu.”

## 2) Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data yang menjadi fokus penelitian ini diperoleh melalui tahap-tahap berikut:

- Takhrij hadis, yaitu melakukan penelitian di mana saja hadis tersebut tertulis dalam kodifikasi. Hadis yang dimaksud ditemukan dalam kitab-kitab hadis standar.
- Melakukan kritik sanad dengan beberapa tahapan, yaitu al-I’tibar & penyajian skema sanad, meneliti biografi ruwat hadis & metode transmisi (perwayatan) yang digunakan, dan menarik kesimpulan dengan memperhatikan jarh dan ta’dil sehingga dapat diperoleh kepastian kedudukan hadis tersebut.

Berdasarkan metode di atas, dapat dikatakan bahwa penelitian ini berada pada tataran tadrib hadis, yakni meneliti sejauh mana kualitas hadis dengan memperhatikan sanad dan matan.

## 3) Melakukan Takhrij Hadis

Melakukan takhrij hadis berarti kita berupaya untuk menemukan letak hadis tersebut dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya riwayat yang berkenaan. Penulis mencoba melakukan takhrij terlebih dahulu melalui lafaz *يَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ* hadis pertama matan hadis yang dimaksud. Langkah-langkahnya adalah dengan melacak lafaz dalam kitab *Jami’ al-Ahadis al-Jami’ as-Saghir wa Zawaiduh wa al-Jami’ al-Kabir* karya al-Hafiz Jalaluddin ‘Abdurrahman as-Suyuti.

Kitab ini merupakan salah satu kitab standar takhrij hadis yang tersusun berdasarkan urutan huruf mu’jam (model ensiklopedia) dengan metode lafaz pertama hadis.

Berdasarkan penelusuran tersebut, ditemukan lafaz redaksi (matan) hadis berikut:

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِهَالٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِّلتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مِثْلِهَا أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكْفِرْ يَمِينَكَ، وَأَتَيْتَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ )) (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)


<sup>5</sup> Al-Hafizh Jalaluddin ‘Abdurrahman as-Suyuthi, 1994, *Jami’ al-Ahadits al-Jami’ ash-Shaghir wa Zawaiduh wa al-Jami’ al-Kabir*, Beirut, Dar al-Fikr, 1994

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ . حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ . قَالَ : قَالَ : لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( يَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ ! لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ . فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِّلَتْ إِلَيْهَا . وَإِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعْنِتَ عَلَيْهَا . وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ . وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ )) (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

4) Kritik Sanad

- Al-I'tibar dan penyajian skema sanad

Sumber kitab Jami' al-Ahadis al-Jami' as-Saghir wa Zawaiduh wa al-Jami' al-Kabir memberikan keterangan dua letak sumber hadis tentang larangan meminta jabatan yakni hadis yang dimulai dari periwayatan Hajjaj bin al-Minhal (diriwayatkan al-Bukhari) dan Syaiban bin Farrukh (diriwayatkan Muslim). Dari kedua hadis di atas ditemukan 5 orang yang menjadi rangkaian sanad periwayatan, ditambah 2 orang perawi mukharrij, walau dengan sanad sedikit berbeda. Jenis hadis tentang larangan meminta jabatan ini adalah hadis qauli dan diriwayatkan secara lafzi (artinya setiap susunan kalimat yang meriwayatkan sama persis dengan hasil periwayatan lain). Untuk memperjelas kegiatan i'tibar sanad dapat dilihat pada skema berikut:



'Abdurrahman bin Samurah	Perawi Pertama	Sanad Keempat
Al-Hasan	Perawi Kedua	Sanad Ketiga
Jarir bin Hazim	Perawi Ketiga	Sanad Kedua
Hajjaj bin al-Minhal	Perawi Keempat	Sanad Pertama
Al-Bukhari	Perawi Kelima	Mukharrij Hadis

#### Sanad Kedua Riwayat Muslim

Nama Perawi	Urutan Sebagai Perawi	Urutan Sebagai Sanad
'Abdurrahman bin Samurah	Perawi Pertama	Sanad Keempat
Al-Hasan	Perawi Kedua	Sanad Ketiga
Jarir bin Hazim	Perawi Ketiga	Sanad Kedua
Syaiban bin Farrukh	Perawi Keempat	Sanad Pertama
Muslim	Perawi Kelima	Mukharrij Hadis

#### - Sejarah dan kualitas para periwayat hadis

Berikut adalah uraian 7 orang perawi hadis dari sumber kitab hadis yang telah penulis temukan. Dimulai dari al-Bukhari dan Muslim sebagai mukharrij hadis dan diikuti perawi berikutnya hingga sahabat selaku pangkal hadis.

##### a) Al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Muh}ammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bazdizbah atau yang sering dikenal dengan nama al-Bukhari karena beliau lahir di Bukhara, memiliki kunyah (gelar) Abu 'Abdillah. Banyak ulama yang menyanjungnya, seperti yang dikatakan oleh Qutaibah bin Sa'id, "Orang dari Timur sampai Barat pernah datang kepadaku, tetapi tidak ada seorang pun yang datang kepadaku seperti Muhammad bin Isma'il.". Mengenai hafalannya sudah tidak diragukan lagi, seperti yang dikatakan oleh Muhammad bin Khamirawaih, dia berkata, "Aku mendengar Muh}ammad bin Isma'il berkata, 'Aku hafal seratus ribu hadis sahih dan aku hafal dua ratus ribu hadis tidak sahih.'" Beliau wafat pada tahun 256 H di Khartank.<sup>6</sup>

##### b) Muslim

Nama lengkapnya yaitu Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, memiliki kunyah Abu al-Husain. Beliau merupakan murid dari Imam al-

<sup>6</sup> Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin 'Utsman adz-Dzahabi, 2014, *Ringkasan Siyar A'lam an-Nubala'*, Jakarta Selatan, Pustaka Azzam, hlm. 71-87, jilid 3

Bukhari. Ulama pada masa beliau hidup pun menyanjungnya, seperti yang dikatakan oleh Ahmad bin Salamah, dia berkata, "Aku melihat Abu Zur'ah dan Abu Hatim mendahulukan Muslim dalam hal mengetahui yang sah atas syekh-syekh semasa mereka.". Ad-Daraqutni juga mengatakan, "Jika tidak ada al-Bukhari, maka Muslim tidak akan dan pergi.". Beliau wafat di tahun 261 H di Naisabur.<sup>7</sup>

c) Hajjaj bin al-Minhal

Nama lengkapnya adalah Hajjaj bin al-Minhal al-Anmati dan memiliki kunyah Abu Muhammad as-Sulami. Di antara guru-gurunya adalah Jarir bin Hazim, Syu'bah, Yazid bin Ibrahim at-Tustari, dan lainnya. Sedangkan perawi yang pernah mengambil hadis darinya diantaranya al-Bukhari, al-Khallal, Abi Musa, dan lainnya. Ahmad berkata, "Dia siqah, apa yang diriwayatkannya boleh (untuk diambil).", Abu Hatim juga mengatakan demikian bahwa beliau siqah. Beliau tinggal di Basrah dan wafat tahun 217 H.<sup>8</sup>

d) Syaiban bin Farrukh

Nama lengkapnya adalah Syaiban bin Farrukh, memiliki kunyah Abu Muhammad al-Ubulli. Guru-gurunya adalah Jarir bin Hazim, 'Abdul Waris bin Sa'id, Sulaiman bin al-Mughirah, dan lainnya sedangkan orang yang pernah mengambil hadis darinya yaitu Muslim, Abu Dawud, Ja'far bin Muhammad al-Firyabi. Berkata Ahmad bin Sa'di bin Ibrahim dari Ahmad bin Hanbal, "Dia siqah." dan berkata Abu Zur'ah, "Dia saduq.". Beliau tinggal di Ablah dan wafat tahun 236 H.<sup>9</sup>

e) Jarir bin Hazim

Nama lengkap dari Jarir bin Hazim yaitu Jarir bin Hazim bin Zayid bin 'Abdullah bin Syuja' al-Azdi, memiliki kunyah Abu an-Nadr al-Basri. Di antara guru-gurunya adalah al-Hasan, Muhammad bin Sirin, Qatadah, dan lainnya. Orang yang pernah berguru kepadanya yaitu Husain bin Muhammad, Ibnu Mubarak, Waki', Hajjaj bin al-Minhal, Syaiban bin Farrukh, dan lainnya. Mengenai sosoknya terlihat pada apa yang dikatakan 'Usman ad-Darimi dari Ibnu Ma'in bahwa dia siqah, sedangkan an-Nasa'i mengatakan bahwa dia laisa bih ba'sa. Beliau tinggal di Basrah dan wafat tahun 170 H.<sup>10</sup>

f) Al-Hasan

Nama lengkapnya adalah al-Hasan bin Abi al-Hasan Yasar al-Basri dan memiliki kunyah Abu Sa'id. Beliau berguru kepada Sa'di bin 'Ubadah, 'Umar bin al-Khattab, Abi Hurairah, 'Abdurrahman bin Samurah, dan lainnya. Murid beliau diantaranya Hamid bin at-Tawil, Jarir bin Hazim, Syaiban an-Nahwi, dan lainnya. Muhammad bin Sa'di berkata, "Dia siqah.", sedangkan Ishaq bin Mansur dari Yahya

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 114-116

<sup>8</sup> Al-Imam al-Hafizh Syihabuddin Abi al-Fadhl Ahmad ibn 'Ali ibn Muhammad ibn Hajar al-'Asqalani, 2004, *Tahdzib at-Tahdzib fii Rijal al-Hadits*, Beirut, Dar al-Kotob, hlm. 670-671, juz 1

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 195-196, juz 3

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 544-546, juz 1



bin Ma'in mengatakan bahwa dia siqah. Beliau tinggal di Basrah dan wafat tahun 110 H.<sup>11</sup>

g) 'Abdurrahman bin Samurah

Nama lengkapnya adalah 'Abdurrahman bin Samurah bin Habib bin 'Abdusy Syams al-'Abyami, memiliki kunyah Abu Sa'id. Beliau merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad saw.. Beliau langsung berguru kepada Nabi Muhammad saw. dan dari Mu'az bin Jabal. Sedangkan perawi yang pernah mengambil riwayat darinya adalah Hayyan bin 'Umair, al-Hasan, 'Abdurrahman bin Abi Laili, dan lainnya. Beliau tinggal di Basrah dan wafat tahun 50 H.<sup>12</sup>

- Sighat atau lambang periwayatan yang digunakan

Tahammul wa al-'ada atau lambang yang digunakan para perawi dalam kedua hadis dimaksud terlihat dalam dua bentuk. Pertama, menggunakan kata Haddasana dan kedua, menggunakan kata 'An.

a) Analisis

Dalam sub-bab ini penulis mengambil kesimpulan penelitian, apakah hadis di atas memang berkualitas dan layak untuk dipegangi atau sebaliknya. Setidaknya ditempuh dua jalan pemikiran untuk mencapai sasaran penelitian tersebut, yakni memperhatikan persambungan transmisi periwayatan dan penilaian jarh dan ta'dil terhadap para perawi hadis yang bersangkutan.

- Persambungan Periwayatan

Dikarenakan riwayat yang menjadi objek penelitian ada dua, maka hal ini cukup membantu dalam proses analisis persambungan periwayatan.

Imam al-Bukhari diketahui wafat pada tahun 256 H, ini berarti beliau hidup dan telah mengambil banyak periwayatan dari berbagai ulama hadis yang hidup sebelumnya. Kemudian ada Imam Muslim yang diketahui wafat pada tahun 261 H. Berdasarkan rangkaian sanad, setelah Imam al-Bukhari dan Imam Muslim tercatat nama Hajjaj bin al-Minhal yang wafat di tahun 217 H dan Syaiban bin Farrukh yang wafat pada tahun 236 H. Sesuai dalam kitab Tahzib at-Tahzib memang disebutkan bahwa mereka berdua merupakan guru dari Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, oleh Imam Ahmad bin Hanbal mereka berdua dinilai siqah, sehingga riwayat ini tersambung di sanad pertama.

Selanjutnya ada perawi yang bernama Jarir bin Hazim yang diketahui wafat pada tahun 170 H dan dijelaskan bahwa Hajjaj bin al-Minhal dan Syaiban bin Farrukh pernah mengambil hadis kepadanya, sehingga periwayatan ini jelas antara murid dan guru. Kemudian ada al-Hasan, murid dari salah satu seorang sahabat mulia, 'Abdurrahman bin Samurah, perawi yang wafat di tahun 110 H, di sini juga terlihat jelas bahwa Jarir bin Hazim pernah berguru kepadanya dan mereka berdua tinggal di Basrah.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 24-29, juz 2

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 58-59, juz 4

Terakhir adalah sahabat 'Abdurrahman bin Samurah yang tidak dapat terbantahkan hadisnya karena langsung berguru kepada Rasulullah saw. Dapat disimpulkan bahwa persambungan periwayatan ini benar-benar tersambung karena perawi satu dengan yang lain memang pernah menjadi murid-guru, selain itu juga kesamaan daerah tinggal mereka juga sama yaitu Basrah, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka saling belajar hadis di negeri tersebut.

- Kualitas para Perawi Hadis

Untuk menilai kualitas para perawi hadis terlebih dahulu harus dilakukan pengkajian mendalam melalui ilmu rijal hadis dan ilmu al-jarh wa at-ta'dil. Ilmu rijal hadis adalah ilmu yang diketahui dengannya keberadaan setiap perawi hadis, dari segi kelahirannya, wafatnya, guru-gurunya, orang yang meriwayatkan darinya, negeri dan tanah lahirnya, dan yang selain itu yang ada hubungannya dengan sejarah perawi dan keberadaannya.<sup>13</sup> Sedangkan ilmu al-jarh wa at-ta'dil adalah ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang penta'dilnya (memandang lurus perawai para perawi) dengan memakai kata-kata yang khusus dan untuk menerima atau menolak riwayat mereka.<sup>14</sup>

Dalam hal ini, penulis hanya berkiblat kepada satu kitab tarjamah (biografi) para perawi hadis, yaitu Tahzib at-Tahzib yang memuat para tokoh perawi hadis beserta komentar ulama kritikus hadis terhadap mereka. Kitab tersebut merupakan sumber sederhana untuk sebuah penelitian perawi, setidaknya dapat dengan mudah mengambil kesimpulan kredibilitas perawi yang dimaksud.

Sosok imam mukharrij hadis adalah tokoh-tokoh besar hadis yang tidak diragukan lagi keilmuan dan keadilannya serta telah mendapat pengakuan dari para ulama. Dalam hal ini, Imam al-Bukhari dan Imam Muslim berposisi sebagai mukharrij hadis yang melahirkan kitab besar mereka, Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim. Selanjutnya sosok Hajjaj bin al-Minhal dinilai sebagai orang yang terpercaya (siqah), penelitian tersebut berada pada ta'dil tingkat ke-4, di mana pada tingkat ke-4 perawi menunjukkan sifat terpercaya hafalannya.

Sanad berikutnya adalah Syaiban bin Farrukh sebagai orang terpercaya (siqah) dan jujur (saduq). Penilaian tersebut berada pada ta'dil dengan peringkat ke-4 dan ke-5. Peringkat ke-4 masih bisa dijadikan hujjah akan tetapi peringkat ke-5 harus didukung oleh hadis yang lainnya. Selanjutnya adalah Jarir bin Hazim merupakan sosok yang tidak mengapa mengambil hadis kepadanya (laisa bih ba'sa) dan terpercaya (siqah) sebagaimana yang dikatakan oleh Imam an-Nasa'i dan 'Usman ad-Darimi. Dalam ilmu pujian hadis (ta'dil hadis), 2 kata di atas (laisa bih ba'sa dan siqah) berada dalam pujian ke-5 dan ke-4 yang mana pujian ke-5 masih belum kuat karena tidak menunjukkan kedhabithan perawi, akan tetapi kata siqah masih bisa dijadikan hujjah.

Adapun al-Hasan, seorang tabiin yang dinilai siqah oleh Muhammad bin Sa'id dan Ishaq bin Mansur, yang mana ini merupakan penilaian ta'dil kepadanya. Terakhir

<sup>13</sup> Manna al-Qaththan, 2015, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, hlm. 75

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 82-83

adalah sahabat mulia yang bernama 'Abdurrahman bin Samurah ra. yang mana keadilan para sahabat dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah saw. memang sudah tidak perlu diragukan lagi berdasarkan kesepakatan para muhaddis.

- **Sighat Periwiyatan**

At-Tahammul wa al-Ada' dalam sanad hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim di atas menggunakan enam kata haddasana dan dua kata 'an. Penggunaan kedua kata tersebut dapat menunjukkan ke-marfu'-an hadis yang diriwayatkan, yakni mafru' dari segi perkataan.<sup>15</sup>

- **Kualitas Hadis**

Setelah memperhatikan komentar para ulama jarh dan ta'dil terdahulu, setidaknya penulis dapat mengatakan bahwa hadis tersebut memang bisa diterima, dilihat dari komentar para ulama yang mengomentari tentang perawi yang ada di dalam hadis tidak ada satu pun dari mereka yang terkena jarh, semua mendapatkan komentar ta'dil. Berangkat dari perbedaan tingkat ta'dil yang ada pada perawi, mulai dari tingkat ke-4 dan ke-5 yang mana tingkat ke-4 masih bisa diambil periwayatannya seperti penilaian siqah. Sedangkan ta'dil tingkat ke-5 seperti kata laisa bih ba'sa dan saduq maka perlu diteliti lagi periwayatan ini. Akan tetapi penulis mengambil kesimpulan bahwa hadis ini memang sah dengan alasan apabila ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim yang mereka cantumkan di dalam kitab sahih (Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim) mereka, maka hadis tersebut sudah tentu sahih, mengingat nama kitab kedua imam tersebut bernama sahih. Imam Muslim mensyaratkan agar hadis yang masuk ke dalam kitab sahihnya, antara perawi dan gurunya hidup sezaman.<sup>16</sup>

- **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Hadis tentang "larangan meminta jabatan" yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari (w. 256 H) dalam kitab Sahih al-Bukharidan Imam Muslim (w. 261 H) dalam kitab Sahih Muslim.
- 2) Hadis tersebut berstatus sahih karena semua perawi yang meriwayatkan hadis tersebut tidak ada yang cacat, semua kena ta'dil, tidak ada satu pun yang kena jarh. Kategori hadis sahih berada paling tinggi di antara kualitas hadis yang lainnya.
- 3) Kritik matan hadis menunjukkan bahwa kandungan hadis tersebut memang bisa diterima.

### **c. Penjelasan Hadis**

1) **Kitab Fathul Bari**

Makna hadis yang dimaksud adalah bagi siapa saja yang meminta jabatan lalu diberikan, maka dia tidak akan ditolong karena ambisinya tersebut. Dari sini dapat

<sup>15</sup> Subhi ash-Shalih, 1988, *'Ulum al-Hadits wa Musthalahu*, Beirut: Dar al-'Ilm lii al-Malayin, hlm. 216

<sup>16</sup> <https://muslim.or.id/10838-mengenal-shahih-bukhari-dan-shahih-muslim.html>

disimpulkan bahwa meminta sesuatu yang berkenaan dengan jabatan adalah makruh (tidak disukai). Maksud dalam jabatan tersebut adalah pemerintahan, pengadilan, keuangan, dan lainnya. Siapa pun yang berambisi mendapatkan yang demikian, maka dia tidak akan diberi pertolongan.<sup>17</sup>

## 2) Kitab Syarah Sahih Muslim

Para ulama mengatakan bahwa hikmah Nabi Muhammad saw. tidak memberi jabatan kepada orang yang memintanya yaitu karena jabatan itu justru menjadi beban untuknya dan dia tidak mendapat pertolongan, sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis 'Abdurrahman bin Samurah sebelumnya. Apabila dia tidak mendapatkan pertolongan, maka berarti dia tidak memiliki kecakapan, sementara orang yang tidak cakap itu tidak pantas diberi jabatan. Juga sebab orang yang meminta dan berambisi terhadap jabatan itu patut dicurigai.<sup>18</sup>

## 3) Kaitan Hadis dan Politik

Pelaksanaan politik di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kepentingan orang yang menginginkan jabatan, entah dengan tujuan untuk mendapatkan kekuasaan dan jabatan penting ataupun justru untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan menyejahterakan rakyat Indonesia itu sendiri.

Berdasarkan hadis tentang larangan meminta jabatan, jika dilihat secara langsung maka sudah jelas bahwa meminta jabatan sebagai posisi penting dalam bentuk apapun khususnya dalam pemerintahan di Indonesia adalah hal yang terlarang dalam islam. Namun, jika memperhatikan kembali menurut pendapat ulama dan kepentingannya pada saat ini, maka ada pengecualian yang terjadi pada era digital pada masa sekarang yaitu menurut pendapat Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, para ulama sendiri ada yang memperbolehkan meminta jabatan dengan berdalil pada Alquran yaitu pada surah Yusuf ayat 55 yang berbunyi,

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَّ

Artinya: Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan Negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Nabi Yusuf as. sendiri meminta jabatan sebagai bendaharawan negara dengan alasan dan bukti bahwa beliau adalah orang yang terpercaya dan berpengetahuan luas<sup>19</sup>, sehingga jika kita memperhatikan keterkaitan hal tersebut dengan pelaksanaan politik di Indonesia pada era digital sekarang maka banyak calon pejabat dan orang penting yang meminta jabatan di dalam pemerintahan juga memiliki kompetensi serta kemampuan yang mumpuni. Karenanya menurut beberapa ulama merincikan bahwa seseorang diperbolehkan meminta jabatan akan suatu posisi

<sup>17</sup> Al-Imam al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani, 2009, *Fathul Bari*, Jakarta Selatan, Pustaka Azzam, hlm. 429, jilid 35

<sup>18</sup> Imam an-Nawawi, 2011, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta Selatan, Pustaka Azzam, hlm. 533, juz 12

<sup>19</sup> Ibnu Katsir, 2017, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta, Pustaka Imam asy-Syafi'i, hlm. 555, jilid 4

penting di dalam pemerintahan dengan tujuan untuk memperbaiki sistem pemerintahan atau memperbaiki kinerja pejabat sebelumnya selama orang tersebut memang memiliki kemampuan dan kompetensi yang mumpuni serta telah mendapat pengakuan atas prestasinya seperti halnya Nabi Yusuf as. yang telah diakui oleh Raja Mesir pada saat itu kemampuan dan keluasan pengetahuannya.<sup>20</sup>

Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ayat tersebut dengan jelas dapat kita jadikan dasar untuk membolehkan seseorang mecalonkan dirinya untuk menjadi pejabat di sistem pemerintahan dan instansi pemerintah atau berkampanye untuk dirinya selama tujuan dan motivasinya adalah untuk kepentingan masyarakat dan memperbaiki sistem pemerintahan di Indonesia pada era digital ini selama dia memiliki kemampuan dan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan karena perilaku meminta jabatan oleh Nabi Yusuf as. Contohnya itu menunjukkan kepercayaan diri, keberanian moril yang disandangnya, serta rasa optimistis yang dimilikinya. Karena meminta jabatan dalam hal kampanye bagi orang yang memiliki kemampuan mumpuni juga merupakan persaingan dengan orang lain yang sudah jelas diketahui masyarakat akan merugikan jika berhasil mendapatkan jabatan tersebut, sehingga dalam kasus ini adalah penyelamatan posisi jabatan tersebut dari penyalahgunaan.

Namun, kenyataan yang terjadi dikancah perpolitikan Indonesia saat ini adalah banyak ditemukan perbuatan meminta jabatan yang dilakukan oleh oknum yang belum memiliki pengakuan mengenai kualitas dan kemampuannya, mereka yang meminta jabatan pada era digital ini khususnya berorientasi kepada keuntungannya diri mereka sendiri. Kita tidak bisa memungkiri pada era digital sekarang ini, manusia memang terbiasa untuk memperjuangkan hal-hal yang diinginkan dan diidamkannya dengan segala cara. Salah satunya dengan mendapatkan jabatan dan kekuasaan, khususnya pada jabatan di tingkat legislatif yang diumpamakan sebagai wakil rakyat yang menyampaikan langsung aspirasi rakyat. Calon anggota legislatif itu mengajukan dirinya untuk dapat mengikuti pemilihan umum.

Permasalahan besar lainnya apabila oknum yang meminta jabatan tersebut sampai melakukan hal-hal yang melanggar norma dan hukum yang berlaku, contoh yang paling sering ditemui adalah adanya praktek *money politic* yang dilakukan pada masa kampanye, para oknum berlomba-lomba dalam menarik simpati rakyat agar memilih mereka dan menjadikan mereka pejabat baik tingkat daerah maupun sampai tingkat nasional. Hal tersebut tentu saja menjadi permasalahan krusial yang harus segera dihentikan, mengingat pelaksanaan politik di Indonesia itu sendiri menganut paham demokrasi pancasila yang harus besendi pada hukum, maka tidaklah relevan jika kita membiarkan perilaku tersebut terus terjadi.

Sistem demokrasi pancasila memiliki dua asas yang membentuknya, yakni yang pertama harus mengutamakan kepentingan rakyat atau kepentingan umum serta berusaha menjalankan cita-cita bersama, sehingga apabila perilaku meminta jabatan

---

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, 2011, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta, Lentera Hati, hlm. 127-128, vol. 6

masih terjadi, maka hal tersebut bertentangan dengan pemahaman demokrasi pancasila itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah asas musyawarah dan mufakat yaitu memperhatikan dan menghargai seluruh aspirasi rakyat dan mengumpulkan berbagai pendapat agar bisa mencapai mufakat demi kemaslahatan bersama.

Di dalam hadis pun sudah dijelaskan bahwa orang yang meminta jabatan atau kedudukan itu justru akan mempersulit dirinya dan akan menjadikannya beban, karena Allah swt. tidak menolongnya dalam menjalankan jabatannya karena kurangnya kemampuannya dalam hal tersebut. Allah swt. hanya menolong orang-orang yang memang memiliki kemampuan mumpuni dan keluasan pengetahuan dalam memimpin jabatan, karena Allah swt. lah yang menunjuk mereka dan menjadikan amanah itu mudah bagi orang yang Allah swt. pilih dalam mengembannya.

Dari sistem demokrasi Pancasila itu sendiri dipaparkan bahwa setiap warga negara bebas memilih dan mengajukan diri dalam kancah perpolitikan, sehingga tidak menutup kemungkinan semua lapisan masyarakat bisa mengajukan dirinya menjadi pejabat dan mendapat kekuasaan pada umumnya, sehingga jika kita memasukan nilai esensi dari hadis larangan meminta jabatan bahwa orang yang meminta jabatan tidak akan mendapat pertolongan Allah swt. adalah orang yang tidak memiliki kapasitas dan kemampuan mumpuni di dalam bidang tersebut, sedangkan orang yang memiliki kemampuan mumpuni dan sudah ahli didalam bidang tersebut akan mendapat pertolongan Allah swt.<sup>21</sup>

Sehingga di sini penulis ingin memberikan gambaran mengenai solusi yang ditawarkan dari hasil penelitian ini, bahwa sistem demokrasi pancasila yang diterapkan sudah cukup bagus dengan mementingkan kepentingan rakyat dengan mencapai hasil mufakat demi kemaslahatan bersama yang kemudian diperkuat dibidang pemilihan umumnya dengan cara mengadakan penyaringan dan penjaringan calon pejabat yang akan mencalonkan dan mengajukan dirinya menjadi pejabat baik tingkat daerah ataupun sampai tingkat nasional. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan tafsir dari surah Yusuf ayat 55 mengenai diperbolehkannya meminta jabatan apabila dirasa perlu dan memang sudah jelas memiliki kapasitas dan kemampuan ahli di bidang tersebut sehingga orang tersebut akan mendapat pertolongan Allah swt. dalam mengemban amanahnya.

Di sini penulis juga memberikan kriteria seperti apa bolehnya meminta jabatan sehingga adanya relevansi di era digital ini,

1. Berkepribadian yang agamis, jujur, amanah, cakap, dan lainnya
2. Melihat kinerjanya selama berada di pemerintahan sebelumnya

---

<sup>21</sup> <https://m.liputan6.com/citizen6/read/3921832/ciri-ciri-demokrasi-dan-penerapannya-di-indonesia-dilengkapi-sejarahny>

---

3. Menggunakan politik responsif<sup>22</sup> bukan represif<sup>23</sup>

## **Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas dapat penulis tarik kesimpulan bahwa hadis dan politik merupakan dua hal yang memiliki keterkaitan yaitu bahwa perjalanan perpolitikan dan pelaksanaannya telah diatur dalam Islam itu sendiri. Adapun di Indonesia karena mayoritas penduduknya beragama Islam, hadis tetaplah menjadi pedoman dan diterapkan di dalam sendi kehidupan. Demokrasi Pancasila yang berlaku di Indonesia memegang teguh prinsip Teo-Demokrasi di mana segala keputusan dan kebijakan ditunjukkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, namun dengan tidak melanggar peraturan agama dan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dapat dipahami demokrasi Pancasila yang dianut oleh masyarakat Indonesia tidak akan melanggar peraturan agama.

Terkait hadis tentang larangan meminta jabatan, apabila kita pahami secara tekstual tentulah bertentangan dengan nilai kebebasan berpendapat yang dalam hal ini kebebasan mengajukan diri sebagai wakil rakyat. Sehingga jika kita mengkaji secara kontekstual yaitu memahami konsep dari hadis tersebut dan mengaitkannya dengan tafsir dari QS. Yusuf ayat 55 maka akan didapatkan pemahaman baru bahwa perbuatan meminta jabatan tidak selalu berkonotasi negatif dan dilarang. Perilaku tersebut apabila dilandasi dengan niat untuk memperbaiki pemerintahan dan menjalankan aspirasi rakyat serta diiringi dengan kapasitas kemampuan yang layak dan mumpuni, maka diperbolehkan dan tidak selamanya dilarang.

### **2. Saran**

Adapun yang menjadi saran dalam penulisan ini adalah adanya penguatan di dalam sistem demokrasi Pancasila dan penyaringan serta penjaringan calon pejabat dan wakil rakyat yang akan mengajukan dirinya tersebut, perlunya penyaringan apakah mereka telah layak untuk mengemban amanah tersebut, naik secara kemampuan yang mumpuni maupun niatan dan resolusi apa yang ditawarkan demi kemaslahatan rakyat Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adz-Dzahabi, Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin 'Utsman, 2014, *Ringkasan Siyar A'lam an-Nubala' Jilid 3*, Pustaka Azzam, Jakarta Selatan.

---

<sup>22</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), responsif adalah cepat (suka) merespons; bersifat menanggapi; tergugah hati; bersifat memberi tanggapan (tidak masa bodoh) <https://kbbi.web.id/responsif>

<sup>23</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), represif adalah bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas) <https://kbbi.web.id/represif>

---

Al-'Asqalani, al-Imam al-Hafizh Ibnu Hajar, 2009, *Fathul Bari Jilid 35*, Pustaka Azzam, Jakarta Selatan.

Al-'Asqalani, al-Imam al-Hafizh Syihaduddin Abi al-Fadhl bin 'Ali bin Muhammad bin Hajar, 2004, *Tahdzib at-Tahdzib fii Rijal al-Hadits Juz 1-4*, Dar al-Kotob, Beirut.

Al-Mishri, Mahmud, 2016, *Ensiklopedi Sahabat Jilid 1*, Pustaka Imam asy-Syafi'i, Jakarta.

An-Nawawi, Imam, 2011, *Syarah an-Nawawi Juz 12*, Pustaka Azzam, Jakarta Selatan.

Al-Qaththan, Syaikh Manna, 2015, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta.

Ash-Shalaby, 'Ali Muhammad, 2017, *Biografi Ali Bin Abi Thalib*, Ummul Qura, Jakarta Timur.

-----, 2017, *Biografi Utsman Bin Affan*, Ummul Qura, Jakarta Timur.

Ash-Shalih, Subhi (1988). *'Ulum al-Hadits wa Musthalahu*. Beirut: Dar al-'Ilm lii al-Malayin

As-Suyuthi, al-Hafizh Jalaluddin 'Abdurrahman, 1994, *Jami' al-Ahadits al-Jami' ash-Shaghir wa Zawaiduh wa al-Jami' al-Kabir Juz 9*, Dar al-Fikr, Beirut.

Hasan, Mustofa, 2012, *Ilmu Hadis*, Pustaka Setia, Bandung.

Katsir, Ibnu, 2017, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, Pustaka Imam asy-Syafi'i, Jakarta.

Khon, Abdul Majid, 2011, *Ulumul Hadis*, Amzah, Jakarta.

Shihab, M. Quraish, 2011, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Volume 6*, Lentera Hati, Jakarta.

Zein, M. Ma'shum, 2016, *Ilmu Memahami Hadis Nabi: Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadits dan Musthalah Hadits*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta.

<https://m.liputan6.com/citizen6/read/3921832/ciri-ciri-demokrasi-dan-penerapannya-di-indonesia-dilengkapi-sejarahnya>

<https://muslim.or.id/10838-mengenal-shahih-bukhari-dan-shahih-muslim.html>



---

<http://eprints.umm.ac.id>

<http://eprints.uny.ac.id/23625/4/.%20BAB%2011.pdf>

<https://kbbi.web.id/represif>

<https://kbbi.web.id/responsif>